

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang sudah modern seperti sekarang ini, masyarakat dimudahkan dalam melakukan transaksi dikarenakan sudah banyak lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia pada umumnya sudah berkembang dengan pesat, baik dalam konvensional maupun dalam syariah. Pada tahun 1990-an, lembaga keuangan syariah mulai berkembang di Indonesia dan semakin berkembang pada awal tahun 2000-an. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini juga didukung karena adanya antusiasme masyarakat di Indonesia.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwasanya bunga bank itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Dengan adanya fatwa tersebut memberi dampak bagi perbankan konvensional, hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Sementara itu pasar bank syariah semakin meluas karena banyak nasabah perbankan konvensional mengalihkan transaksi perbankannya ke bank syariah terutama yang beragama Islam.

Berdasarkan sudut pandang islam, islam sangat *respect* terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan keuangan, sehingga islam memberikan kode etik dalam bahasa bijak yang tersirat dalam Al-Qur'an agar manusia tidak berbuat dzalim kepada sesama dengan cara berbuat riba, seperti Firman Allah pada Surat Ali Imran Ayat 130 yang artinya, "Hai orang-orang yang

beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertawakal kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan cerminan dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat (Mawadah, 2015). Perbankan syariah di Indonesia berkembang semakin pesat setiap tahunnya. Bank syariah sudah mulai menarik minat para calon nasabah dan dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Kemunculan perbankan syariah yang saat ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang positif bagi perbankan syariah.

TABEL 1.1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah dari Tahun 2013 – 2017


No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Umum Syariah					
	a. Jumlah Bank	11	12	12	13	13
	b. Jumlah Kantor	1998	2163	1990	1869	1825
2	Unit Usaha Syariah					
	a. Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	22	22	21	21
	b. Jumlah Kantor	590	320	311	332	344

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah berkembang cukup baik meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada Bank Umum Syariah jumlah bank dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 jumlah Bank Umum Syariah ada 11 bank dan mengalami peningkatan di tahun 2014 dan 2015 yaitu sebanyak 12 Bank Umum Syariah.

Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2016 dan 2017 jumlah Bank Umum Syariah juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 13 bank. Kemudian jumlah Kantor Bank Umum Syariah pada tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebanyak 1998 dan tahun 2014 sebanyak 2163. Akan tetapi pada tahun berikutnya jumlah kantor Bank Umum Syariah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1990 kantor, tahun 2016 sebanyak 1869 kantor, dan tahun 2017 sebanyak 1825 kantor.

Unit Usaha Syariah atau UUS pada tahun 2013 terdapat 23 bank kemudian pada tahun 2014 sampai 2015 jumlah bank Unit Usaha Syariah mengalami penurunan yaitu hanya terdapat 22 bank. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah bank Unit Usaha Syariah juga mengalami penurunan kembali yaitu hanya ada 21 bank. Sedangkan jumlah kantor Unit Usaha Syariah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yaitu tahun 2013 terdapat 590 kantor, tahun 2014 terdapat 320 kantor dan tahun 2015 terdapat 311 kantor. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah kantor Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan yaitu sebanyak 332 kantor dan 344 kantor.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 1.1

Jaringan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari Tahun 2013 – 2017

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak mengalami peningkatan secara terus menerus dan hanya stabil dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu sebanyak 163 bank. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 166 bank dan tahun 2017 sebanyak 167 bank.

Jumlah kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2013 yaitu sebanyak 439 kantor dan tidak mengalami penurunan dan peningkatan atau stabil dengan 439 kantor di tahun 2014. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 446 kantor, kemudian meningkat kembali jumlahnya sebanyak 453 kantor di tahun 2016. Namun pada tahun 2017 jumlah kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami penurunan yaitu sebanyak 441 kantor.

Peran perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah mampu menyalurkan dana dari para investor kepada yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif maksudnya sebagai ketepatan dalam menyalurkan dana kepada yang membutuhkan dana, sedangkan efisiensi berarti kesesuaian antara hasil input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Efisiensi merupakan indikator yang penting dalam penilaian kinerja operasional bank syariah. Semakin efisien industri perbankan maka akan semakin baik kinerjanya begitu juga sebaliknya.

Dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, BNI Syariah menjadi salah satu perbankan syariah nasional yang maju dan inovatif setelah melakukan *spin-off* dari PT BNI (Persero) Tbk. pada tanggal 19 Juni 2010. Sejak resmi menjadi Bank Umum Syariah setelah sebelumnya adalah Unit Usaha Syariah dari Bank Nasional Indonesia (BNI), BNI Syariah terus berusaha meningkatkan kinerja perusahaannya. Berbagai pencapaian dilakukan dengan ditunjang pertumbuhan yang berkualitas dan efisiensi sehingga menghasilkan profitabilitas yang optimal.

Menurut UU Perbankan Syariah Pasal 68, tujuan dari *spin-off* untuk mengakomodasi kepentingan pengembangan syariah melalui pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, *spin-off* bertujuan agar unit tersebut dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan cepat, efisien dan juga bertanggung jawab secara khusus.

Menurut beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat indikasi yang mempengaruhi efisiensi (BOPO) dari suatu perbankan sehingga dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dapat mempengaruhi efisiensi. Variabel Independen yang pertama adalah *Return On Asset* (ROA) yang merupakan rasio dalam menentukan keuntungan yang didapat. Semakin besar BOPO maka semakin kecil ROA bank, karena laba yang diperoleh bank kecil (Lukman, 2005). Dalam penelitian Adityawarman (2015) menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BOPO, dan penelitian ini didukung penelitian dari Pangestuti (2015) yang menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif terhadap BOPO.

Selanjutnya pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah NPF merupakan kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan/macet. Dalam arti lain NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. NPF merupakan istilah yang dipakai sebagai rasio pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dan kemungkinan sulit untuk ditagih. Apabila NPF menggambarkan nilai yang rendah maka diharapkan pendapatan akan meningkat dan efisien, namun sebaliknya apabila nilai NPF meningkat maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang diperoleh bank akan menurun dan tidak efisien. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pambuko (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi.

Variabel ketiga dalam penelitian ini menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal di mana dapat mempengaruhi tingkat efisiensi Bank Syariah. Semakin tinggi CAR maka akan semakin besar kesempatan bank dalam mendapatkan laba dan efisien karena manajemen bank akan leluasa menempatkan dananya kedalam investasi yang menguntungkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pangestuti (2015) menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BOPO.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang efisiensi dari BNI Syariah, di mana pada umumnya dalam perbankan untuk mengukur efisiensi menggunakan BOPO sebagai dependennya dan independennya adalah ROA, NPF dan CAR. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah faktor ROA, NPF dan CAR mempengaruhi dalam BOPO pada BNI Syariah. Maka dari itu penulis memberikan judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi BNI Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di dalam penelitian akan diajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BNI Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BNI Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada BNI Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan suatu alternative pemikiran dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti atau Akademisi

Sebagai sarana untuk memberikan wawasan dan untuk menambah ilmu pengetahuan terutama perbankan syariah dan juga sebagai sarana sumber informasi bagi peneliti lain dengan tema yang sejenis.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu menciptakan dan menambah wawasan serta informasi tentang efisiensi kinerja perbankan syariah. Akhirnya masyarakat dapat memprediksi dan mengantisipasi dari risiko yang tidak diinginkan pada saat mereka menitipkan dananya ke bank.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi perbankan syariah. Dengan adanya informasi tersebut manajemen mampu mendesain rancangan strategi operasi yang efisiensi untuk meningkatkan kualitas kinerja perbankan syariah dan dapat bersaing dengan kompetitif yang lain.